

**ZAKAT HEWAN TERNAK *KHULATĀ'* MENURUT PENDAPAT IMĀM
MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

AKHMAD SYAUQI AULA TSANI
16360008

PEMBIMBING:

FUAD MUSTAFID, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Dalam zakat hewan ternak, kepemilikan secara bersama disebut dengan *khulaṭā'* (percampuran). Kepemilikan hewan ternak *khulaṭā'* sama seperti kepemilikan satu orang, meskipun di dalamnya lebih dari satu orang. Kerja sama *khulaṭā'* juga berpengaruh terhadap kewajiban zakat. Orang-orang yang bekerja sama *khulaṭā'* membayar zakatnya secara bersama-sama apabila telah mencapai nisab (batas minimum pengeluaran zakat) dan telah melewati haul (setahun). Terdapat perbedaan pendapat antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i mengenai pengeluaran zakat hewan ternak *khulaṭā'*. Imām Mālik mengatakan bahwa peternak *khulaṭā'* wajib mengeluarkan zakat *khulaṭā'* jika para pihaknya telah mencapai nisab. Jika tidak demikian, maka kewajiban zakat hanya berlaku bagi peternak yang hewan ternaknya telah mencapai nisab saja. Sedangkan menurut Imām asy-Syāfi'i, pengeluaran zakat secara *khulaṭā'* bisa dilakukan jika jumlah hewan pencampuran tersebut telah mencapai nisab, meskipun para pihaknya belum memenuhi nisab. Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i menggunakan nas yang sama dalam mengistinbatkan hukum terkait zakat hewan ternak *khulaṭā'*, namun berbeda dalam memahaminya. Untuk mengetahui perbedaan pendapat di antara keduanya, penelitian ini hendak mengkaji mengapa terjadi perbedaan pendapat terkait pemahaman dan praktik mengenai zakat hewan ternak *khulaṭā'*?, dan metode apa yang digunakan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i dalam mengistinbatkan hukum terkait zakat hewan ternak *khulaṭā'*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang data-datanya didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan melalui kitab-kitab dan buku-buku yang mempunyai relevansi mengenai zakat hewan ternak *khulaṭā'*. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā* dan kitab *al-Muwatṭā'* karya Imām Mālik serta kitab *al-Umm* dan kitab *Musnad al-Imām asy-Syāfi'i* karya Imām asy-Syāfi'i, sedangkan data sekunder yang digunakan bersumber pada kitab *al-Muḥaḏḏab min al-Fiqh al-Mālikī* karya Imām Sukhāl, *al-Majmu' Syarah al-Muḥaḏḏab* karya Imām an-Nawāwī dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī dan buku-buku maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif-analitis-komparatif dengan pendekatan *uṣul fiqh*, yakni mengetahui metode istinbat hukum Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i tentang zakat hewan ternak *khulaṭā'*, kemudian menganalisis pendapat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat keduanya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori istinbat hukum, yaitu untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan keduanya dan teori perbedaan memahami dan menafsirkan nas (*al-ikhtilāf fī fahm an-naṣṣ wa tafsīrih*), yaitu untuk mengetahui perbedaan pendapat di antara keduanya dalam memahami dan menafsirkan suatu nas.

Hasil dari penelitian ini Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i menggunakan penalaran *bayānī* dalam mengistinbatkan hukum yang bersumber dari satu nas hadis yang sama. Meskipun keduanya menggunakan nas yang sama, namun berbeda dalam memahami nas tersebut. Pada dasarnya, kepemilikan hewan ternak

khulaṭā' sama seperti kepemilikan satu orang dan pengeluaran zakat *khulaṭā'* dilakukan secara bersama. Menurut Imām Mālik, zakat secara bersama berlaku jika kepemilikan hewan masing-masing orang yang bekerja sama telah mencapai nisab dan orang yang hewannya telah mencapai nisab yang wajib membayar zakat. Sedangkan menurut Imām asy-Syāfi'i, zakat secara bersama berlaku jika total keseluruhan hewan yang dicampurkan telah mencapai nisab, meskipun kepemilikan hewan dari para pihak yang bekerja sama belum mencapai nisab.

Kata Kunci: Zakat, Hewan Ternak *Khulaṭā'*, Mālik bin Anas, Muḥammad bin Idrīs, Metode Istinbat Hukum



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmad Syauqi Aula Tsani
NIM : 16360008
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ZAKAT HEWAN TERNAK *KHULATĀ'* MENURUT PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 05 Desember 2022 M
11 Jumadilawal 1445 H

Saya yang menyatakan,



Akhmad Syauqi Aula Tsani
NIM: 16360008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Syauqi Aula Tsani
Lamp : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Syauqi Aula Tsani
NIM : 16360008
Judul Skripsi : "Zakat Hewan Ternak *Khulafā'* menurut Pendapat Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Yogyakarta, 05 Desember 2022 M
11 Jumadilawal 1445 H

Pembimbing

Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-14/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : ZAKAT HEWAN TERNAK KHULATĀ ﷻ MENURUT PENDAPAT IMĀM MĀLIK
DAN IMĀM ASY-SYĀFI ﷻ

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD SYAUQI AULA TSANI
Nomor Induk Mahasiswa : 16360008
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63b33b6ae5b9e



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63b20c1d0a8c4



Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a962b123c20



Yogyakarta, 23 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63b50329f0a8c

HALAMAN MOTTO

تفکر ثم تکلم

Jika ada garis vertikal, maka ada garis horizon pula



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan kepada:

Ayah (Nurhidayat) dan Ibu (Aam Kaminah)

Ghina dan Dina

Keluarga Besar Bani Abdul Muchit dan Bani Wata



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dalam skripsi ini, transliterasi ialah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titi di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang telah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Konsonan Tunggal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
Fathah + yā' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati الْعُلْوَان	Ditulis Ditulis	Ī <i>Al- 'Alwānī</i>
Dammah + wāw mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wāw mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apustrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'y</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'ān*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya;
2. Judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya;
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya;
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
آلِهِ وَالْأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ، وَأَيَّمَةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُجْتَمِعِينَ وَمُقَلِّدِينَ فِي الْبَيْنِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Limpahan rahmat dan karunia yang Allah *subhānah wa ta'ālā* berikan kepada kami menjadi penyebab untuk menghaturkan segala puji dan syukur atas kehadiran-Nya. Berkat-Nya juga, skripsi yang kami susun terkait sebagian kecil dari seluruh aturan dalam *Syari'ah Islāmiyyah* dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini kami susun sebagai upaya untuk melestrikan dan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad *Ṣallallāh 'alaih wa Sallam* sahabat, para ulama dan mujtahid yang tak jemu-jemu kami curahkan shalawat dan salam kepada mereka.

Kami menyadari bahwa skripsi “Zakat Hewan Ternak *Khulafā*’ menurut Pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi’i” yang kami susun ini tidaklah sempurna. Maka dari itu, segala kritik, saran dan komentar sangat kami harapkan dan hargai dengan lapang dada. Hal ini sangat penting bagi kami demi kesempurnaan skripsi kami di masa yang akan datang.

Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bimbingan, arahan, dukungan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Maka, kami berkewajiban untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jajaran Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dipimpin oleh Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. serta Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dipimpin oleh Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Assoc. H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag. dan jajarannya atas segala bimbingan dan arahannya pada kami. Kami ucapkan juga kepada civitas akademica, tenaga pengajar dan keluarga besar Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membuka cakrawala pengetahuan kami.

Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Bapak Fuad Mustafid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Dengan perannya, kami mendapatkan banyak arahan, saran, nasihat, motivasi dan bimbingan selama berada di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga pada tahap akhir ini.

Dengan penuh kesadaran, kami haturkan terima kasih kepada Ayah Nurhidayat, ibu Aam Kaminah dan kedua adik Ghina dan Dina yang senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil, semangat dan motivasi selama mengenyam pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa juga kepada segenap keluarga besar Bani Abdul Muchit dan Bani Wata yang senantiasa mendukung dan menyemangati kami.

Atas dukungan doa dan motivasi, kami ucapkan banyak terima kasih kepada *'ālim 'ulamā', sesepuh, masyāyikh, asātīz* dan senior Buntet Pesantren Cirebon dan

Pondok Pesantren Krapyak. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Anwar, Buntet Pesantren Cirebon dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kandiyas, Krapyak.

Ucapan terima kasih kami layangkan kepada keluarga besar mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lebih khusus kami sampaikan kepada kawan-kawan angkatan 2016 atas segala motivasi, arahan, serta semangat yang mengarungi perkuliahan maupun penyelesaian tugas akhir. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan Kelompok 186 Pondok Wonolelo KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan 102 atas sumbangan moral dan materinya. Meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19, dukungan KKN yang kami terima dari masyarakat Desa Widodomartani, Kepanewonan Ngemplak Kabupaten Sleman serta juru kunci dan keluarga besar Trah Ki Ageng Wonolelo sangat berpengaruh besar bagi kami. Sehingga, sudah sepantasnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepadanya.

Tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) D.I. Yogyakarta. Organisasi mahasiswa daerah yang selama ini untuk menjunjung tinggi ras dan identitas kami. Juga kami sampaikan kepada keluarga besar Ikatan Silaturrahim Alumni Buntet Pesantren Cirebon (INSAN BPC) D.I. Yogyakarta. Merupakan organisasi alumni pesantren yang menjadi benteng pondasi ke-Islam-an kami.

Ucapan terima kasih juga kepada Mustika Hidayanti, kami sangat terbantu atas kehadirannya. Berkatnya juga kami saling meminjamkan laptop dan menemani untuk menyelesaikan tugas ini. Juga terima kasih atas saran dan masukannya untuk

mencerna saran dan masukan dari Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih juga telah menjadi penenang saat kami banyak tekanan.

Selanjutnya yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kinerja kami, baik bantuan moril maupun materil yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu-persatu. Kami menyadari bahwa kami bukan biduan dangdut yang menyebutkan nama-nama secara spesifik untuk mendapatkan banyak saweran duit. Semoga seluruh pihak yang membantu kami dalam penyusunan skripsi ini diberikan amal yang setimpal oleh Allah *subhānah wa ta'ālā*.

Melangkah sejauh ini dalam dunia akademik sangatlah mudah, kata siapa tidak mudah? Seyogyanya, kami sendiri yang mengatur mudah atau tidak mudahnya menjalani dunia akademik. Kami hanya mencoba berpikir tentang pencapaian yang pernah kami torehkan, meskipun mengenyampingkan apa yang kami harapkan. Kami juga dididik untuk selalu bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan. Hal inilah yang melandasi kami untuk selalu berpikir terlebih dahulu kemudian berbicara setelah melewati renungan.

Hal yang perlu diperdalam bukan hanya sekedar pelajaran yang ada di bangku perkuliahan, namun kami juga harus waspada pada dinamika kehidupan. Jika ada garis vertikal, maka ada pula garis horizonnya. Sudah sangat wajib bagi kami untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, namun kami juga harus melihat ranah sosial sebagai jalur horizonnya. Kami wajib membayar zakat karena hal itu sudah ditentukan oleh Allah *subhānah wa ta'ālā*, tapi Allah *subhānah wa ta'ālā* tidak butuh harta kami, sehingga zakat wajib didistribusikan kepada yang berhak.

Mungkin, inilah kiranya suatu cipta, karya atau bahkan karsa yang bisa kami persembahkan dalam kesempatan ini. Manusia hidup ibarat seorang yang sedang memanjat pohon, semakin tinggi panjatannya, semakin besar pula hempasan anginnya. Begitupun manusia, semakin tinggi derajatnya, semakin besar pula tantangan dan gelombang permasalahannya. Kami menyadari, wajangan ini suatu saat akan didustakan oleh diri sendiri. Namun sebagai seorang muslim, kami berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah *subhānah wa ta'ālā* dan melangkahkan kaki menuju jalan kebenaran. Semoga Allah *subhānah wa ta'ālā* senantiasa menyertai dan meridai perjuangan kami.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M
07 Jumadilawal 1445 H

Peneliti,



Akhmad Syaqqi Aula Tsani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	21

4. Sumber Data.....	22
5. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II ZAKAT HEWAN TERNAK DALAM HUKUM ISLAM.....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	24
B. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakati	38
C. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Harta yang Wajib Dizakati.....	37
D. Hewan Ternak yang Wajib Dizakati	44
E. Nisab Zakat Hewan Ternak.....	46
BAB III ZAKAT HEWAN TERNAK <i>KHULAṬĀ'</i> MENURUT PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I	50
A. Biografi Intelektual Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i.....	50
1. Imām Mālik.....	50
2. Imām asy-Syāfi'i.....	52
B. Metode Istinbat Hukum Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i	55
1. Metode Istinbat Hukum Imām Mālik.....	56
2. Metode Istinbat Hukum Imām asy-Syāfi'i.....	63
C. Zakat Hewan Ternak <i>Khulaṭā'</i> menurut Imām Mālik.....	66
D. Zakat Hewan Ternak <i>Khulaṭā'</i> menurut Imām asy-Syāfi'i.....	72

BAB IV PERBANDINGAN PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT HUKUM IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI’I MENGENAI ZAKAT HEWAN TERNAK <i>KHULAṬĀ’</i>	79
A. Pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi’i mengenai Zakat Hewan Ternak <i>Khulaṭā’</i>	79
B. Metode Istinbat Hukum Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi’i dalam Menetapkan Hukum tentang Zakat Hewan Ternak <i>Khulaṭā’</i>	83
1. Metode Istinbat Hukum Imām Mālik dalam Menetapkan Hukum tentang Zakat Hewan Ternak <i>Khulaṭā’</i>	84
2. Metode Istinbat Hukum Imām asy-Syāfi’i dalam Menetapkan Hukum tentang Zakat Hewan Ternak <i>Khulaṭā’</i>	87
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat dan Metode Istinbat Hukum Imām Mālik dan Imam Imām asy-Syāfi’i Zakat Hewan Ternak <i>Khulaṭā’</i>	92
1. Sisi Persamaan	92
2. Sisi Perbedaan	94
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	I

A. Terjemah Nas	I
B. Biografi Tokoh	VII
C. Curriculum Vitae.....	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa zakat berarti التطهير (membersihkan atau menyucikan) dan النما (tumbuh dan berkembang). Sedangkan menurut istilah syarak sebagaimana yang diungkapkan Abdurrahmān al-Jazairī dalam kitabnya *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, zakat ialah memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan (mustahik) dengan kadar tertentu dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.¹ Dasar disyari'atkannya zakat sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم²

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua: *Pertama* zakat fitrah atau zakat penyucian diri. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap muslim kepada mustahik sebelum perayaan Idul Fitri.³ *Kedua* zakat mal atau zakat penyucian harta. Zakat mal ialah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan (mustahik) tertentu dengan syarat-syarat tertentu.⁴

¹ Abdurrahmān al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), I: 536.

² At-Taubah (9): 103.

³ Majdah Amir, *Fiqih Praktis Empat Mazhab*, alih bahasa Ahsanu Rofiqi, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2018), hlm. 334.

⁴ Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 65.

Harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah berupa bahan makanan sebesar lebih kurang 2,5 kg (standar kehati-hatian menurut Badan Amil Zakat Nasional Indonesia) atau bisa dengan uang.⁵ Sedangkan harta yang dikeluarkan dalam zakat mal ialah hewan ternak, biji-bijian, buah-buahan, uang dan barang tambang sesuai dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan dan takaran pengeluaran yang berbeda-beda.⁶

Selain ibadah antara manusia dengan Tuhannya, zakat sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Manusia dituntut menyadari dengan disyari'atkannya zakat, bahwa segala harta yang dimilikinya terdapat juga hak orang lain yang wajib ditunaikan. Adapun salah satu hikmah disyari'atkannya zakat ialah mensyukuri apa yang didapat dari bumi. Artinya, semua yang dihasilkan haruslah dikembalikan sedikit hartanya dengan cara dizakatkan.

Masyarakat saat ini dalam mencari sumber penghasilan, kadang tidak hanya memfokuskan pada penghasilan dari usaha pribadi. Usaha-usaha di dunia modern telah banyak menggunakan sistem kerja sama dengan modal gabungan agar mendapatkan keuntungan lebih. Usaha yang dikelola secara kolektif juga tidak lepas dari kewajiban zakat.

Hukum Islam melalui fikih muamalahnya telah mengatur sistem kerja sama yang terdiri dari sitem kerja sama *musyārakāh*, *muḍārabah*, *murābahah*, *wadī'ah*, *wakālah* dan pemberian kepercayaan. Sedangkan dalam bidang pertanian terdapat sitem kerja sama *muzāra'ah*, *musāqah* dan *mukhābarah*. Usaha-usaha dalam zakat

⁵ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 97.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 205.

mal memungkinkan adanya persekutuan atau kerja sama antara dua orang atau lebih. Keuntungan yang didapatkan dari kerja sama tersebut juga dikenakan kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan.

Adapun kasus yang terjadi dalam zakat mal salah satunya ialah *khulaṭā'* (الخلطاء) atau kepemilikan campuran dalam bidang peternakan. *Khulaṭā'* merupakan harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang digabungkan dan disatukan seakan-akan milik satu orang.⁷ Dasar hukum mengenai zakat hewan ternak *khulaṭā'* adalah sebagaimana dalam hadis berikut:

.....ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية،.....⁸

Para ulama mazhab fikih sepakat bahwa kasus *khulaṭā'* tidak menggugurkan kewajiban zakat, namun berpengaruh terhadap kadar zakat. Menurut Mazhab Hanafi, kerja sama *khulaṭā'* tidak mempengaruhi kewajiban zakat. Kepemilikan harta hanya dimiliki oleh satu individu saja. Apabila bercampur harta, maka menjadi dua nisab yang berarti setiap mitra berkewajiban mengeluarkan zakat.⁹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila harta telah mencapai nisab dari hasil *khulaṭā'*, maka tidak ada kewajiban zakat atas orang-orang yang bekerja sama. *Khulaṭā'* hanya berpengaruh pada masing-masing individu yang telah mencapai

⁷ Abu Zakariyya Muhyiddin bin Syarfuddin an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, alih bahasa Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), VI: 54.

⁸ Abū Abdurrahmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, (Riyad: Maktabah al-Mu'arif, tt), hlm. 381, hadis nomor 2447, "*Bab Zakāh al-Ibil*." Hadis dari Muḥammad bin Abdillāh bin al-Mubārak, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-Muzaffar bin Mudrik Abū Kāmil, dia berkata: Saya memperoleh surat ini dari Sumāmah bin Abdillāh bin Anas bin Mālik, dari Anas bin Mālik. Hadis ini disahihkan oleh al-Albānī.

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), II: 847.

nisab.¹⁰ Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali pihak-pihak yang bekerja sama menjadikan harta *khulaṭā'* tersebut sama halnya seperti satu harta.¹¹

Hukum syarak telah menentukan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati ialah unta, sapi dan domba. Pada dasarnya, setiap peternak wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi beberapa kriteria pengeluaran zakat, begitupun kerja sama hewan ternak (*khulaṭā'*). Adapun kriteria kerja sama *khulaṭā'* adalah sebagai berikut:¹²

1. Kedua belah pihak mampu membayar zakat;
2. Harta gabungan tersebut telah mencapai nisab;
3. Membayar zakat apabila telah sempurna satu tahun;
4. Tidak ada pemisahan harta hingga akhir tahun yang berhubungan dengan kandang, tempat penggembalaan, tempat minum, penggembala dan tempat pemerahan.

Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i berbeda pendapat mengenai zakat *khulaṭā'*. Keduanya menggunakan rasionalisasi yang berbeda dalam memahami teks hadis di atas dan menggunakan metode istinbat yang berbeda. Adapun pengamalan zakat *khulaṭā'* menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i adalah sebagai berikut:

1. Zakat *khulaṭā'* menurut Imām Mālik

Kerja sama hewan ternak dimulai sejak dua bulan melakukan kerja sama. Kemudian setelah melewati jangka waktu setahun (haul) kerja sama dan

¹⁰ *Ibid.*, II: 848.

¹¹ *Ibid.*, II: 849.

¹² *Ibid.*, II: 851.

telah memenuhi kriteria *khulaṭā'*, maka diwajibkan mengeluarkan zakat.¹³ Apabila para pihak memutuskan kerja samanya di tengah tahun, kemudian melanjutkan lagi kerja samanya pada awal tahun, maka yang dikatakan kerja sama ialah pada saat masa terakhir kerja samanya.¹⁴

Menurutnya, zakat *khulaṭā'* hanya berlaku jika semua pihak yang bekerja sama memiliki hewan yang telah mencapai nisab, maka hukumnya sama seperti satu kepemilikan dan mereka wajib mengeluarkan zakat secara bersama.¹⁵ Namun, Jika hanya sebagian yang telah mencapai nisab, maka hanya peternak yang hewannya telah mencapai nisab yang diwajibkan mengeluarkan zakat.¹⁶

2. Zakat *khulaṭā'* menurut Imām asy-Syāfi'i

Kerja sama hewan ternak dimulai sejak mereka melakukan akad. Kemudian setelah melewati haul dan telah memenuhi kriteria-kriteria *khulaṭā'*, maka mereka diwajibkan mengeluarkan zakat.¹⁷ Apabila pihak yang bekerja sama memutuskan kerja samanya sebelum melewati haul, maka mereka mengeluarkan zakat secara terpisah dan apabila setelah melewati haul, maka mereka mengeluarkannya secara bersama-sama.¹⁸

Menurutnya, zakat *khulaṭā'* wajib ditunaikan jika keseluruhan hewan telah mencapai nisab, meskipun kepemilikan individu para peternak tersebut

¹³ Mālik bin Anas al-Aṣbāḥī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), I: 370.

¹⁴ *Ibid*, I: 369.

¹⁵ Muḥammad bin Aḥmad bin Juzay al-Garnaṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2013), hlm. 198.

¹⁶ Mālik bin Anas al-Aṣbāḥī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, I: 373.

¹⁷ Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'i, *al-Umm*, cet. ke-1, (ttp.: Dar al-Wafā', 2001), III: 34.

¹⁸ *Ibid*, III: 37.

belum mencapai nisab jika dipisahkan. Mereka mengeluarkan zakat secara bersama dengan ketentuan peternak yang memiliki jumlah hewan lebih banyak diwajibkan mengeluarkan hewannya sebagai zakat. Sementara, peternak yang memiliki jumlah hewan lebih sedikit, ia membayar separuh dari harga hewan yang dikeluarkan peternak yang mengeluarkan hewannya.¹⁹

Usaha yang dilakukan secara kolektif hukumnya boleh, selagi pengamalannya tidak bertentangan dengan hukum syarak. Praktik kerja sama juga mempunyai prosedur yang harus disepakati secara bersama, termasuk pembatalannya. Setiap kerja sama yang memiliki akad pasti memiliki kadaluarsa, namun pemutusan kerja sama sangat dilarang apabila bertujuan menghindari zakat.

Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi permasalahan zakat *khulaṭā'*. Perbedaan tersebut terletak pada pemahaman nas, meskipun para tokoh tersebut menggunakan nas yang sama. Imām Mālik menggunakan kebiasaan masyarakat setempat sebagai penguat dalam menyampaikan pendapatnya.²⁰ Sementara Imām asy-Syāfi'i dalam menguatkan argumennya mengutip hadis lain yang diriwayatkan oleh 'Aṭā' bin Abi Rabaḥ.²¹

Guna menjadi pemahaman di tengah masyarakat atau bahkan kalangan akademisi, sehingga penelitian ini menjadi penting. Apalagi, Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i menggunakan dasar hukum yang sama dalam mengistinbatkan permasalahan zakat *khulaṭā'*, namun berbeda dalam mengambil kesimpulan. Menyikapi permasalahan tersebut, peneliti mencoba mencari metode hukum yang

¹⁹ *Ibid.*, III: 35.

²⁰ Mālik bin Anas al-Aṣbāḥī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, I: 369

²¹ Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, III: 34.

diambil keduanya serta penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara keduanya dalam memutuskan permasalahan zakat *khulaṭā'*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskriptif yang tercantum dalam latar belakang di atas, peneliti melihat adanya pokok masalah yang akan akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i terkait pemahaman dan praktik zakat *khulaṭā'*?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i dalam menetapkan hukum tentang zakat *khulaṭā'*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i terkait pemahaman dan praktik zakat *khulaṭā'*;
 - b. Memahami metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i dalam menetapkan hukum tentang zakat *khulaṭā'*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil oleh peneliti sendiri dari penelitian ini ialah sebagai tambahan wawasan pengetahuan dalam menyikapi perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab. Sedangkan untuk orang lain dapat mengambil manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sekaligus memperkaya khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai pemecah masalah terkait zakat hewan ternak *khulaṭā'* sekaligus sebagai pencerahan sehingga tidak bermunculan kebingungan di masyarakat;
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun di luar lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Demi terciptanya penelitian yang akurat, penelitian ini membutuhkan perbandingan dengan karya ilmiah sebelumnya. Sejauh ini, pembahasan mengenai zakat telah banyak digali oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang tercantum dalam koleksi pustaka. Telaah pustaka merupakan suatu instrumen penting dalam penulisan skripsi ini. Selain sebagai tambahan wawasan terhadap masalah yang sedang dibahas, telaah pustaka juga sebagai upaya tidak terjadinya pengulangan atau plagiat karya ilmiah yang pernah ada.

Peneliti menemukan beberapa peneliti lain yang memiliki kaitan dengan topik pembahasan ini. Kebanyakan yang peneliti temukan berupa penelitian yang bersifat umum dan belum spesifik dengan objek komparasi Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i yang diangkat melalui artikel dan skripsi. Adapun karya ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, artikel yang diteliti oleh Husin Bafadhal dengan judul “Zakat Serikat Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam.”²² Karya ilmiah tersebut membahas tentang pengeluaran zakat kerja sama secara umum dari berbagai harta yang wajib dizakatkan serta perbandingan pendapat dari empat imam mazhab. Persamaan antara karya ilmiah tersebut dengan yang penelitian ini adalah sama-sama mencari pelaksanaan zakat kerja sama. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti lebih mencari perbedaan pendapat tentang zakat hewan ternak dan dalil yang digunakan oleh Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi’i.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nuryanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Bagi Hasil Sawah (Studi di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten).”²³ Karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan sistem kerja sama. Pada hakikatnya setiap pemilik dan penggarap sawah wajib mengeluarkan zakat jika setelah dibagi keuntungannya dan melebihi nisab. Terdapat dua akad berbeda tentang siapa yang berkewajiban pengeluaran zakat: 1) dalam akad *muzāra`ah* (pengadaan bibit yang ditanggung oleh pemilik sawah), kedua belah pihak wajib mengeluarkan zakat jika sudah mendapatkan keuntungan dan mencapai nisab. Jika tidak, maka pemilik sawahlah yang diwajibkan membayar zakat, karena sejatinya pemilik tanahlah yang menanam. 2) dalam akad *mukhābarah* (pengadaan bibit yang ditanggung oleh penggarap sawah), yang wajib mengeluarkan zakat jika hasil pembagian

²² Husin Bafadhal, “Zakat Serikat Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Ultizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2:2 (2018).

²³ Nuryanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bagi Hasil Sawah (Studi di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten).” *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, (2017).

keuntungan tidak mencapai nisab adalah si penggarap sawah, karena secara *ẓāhir* dialah yang menanam. Namun jika hasil pembagiannya mencapai nisab, maka keduanya dibebani kewajiban zakat. Keterkaitan dalam karya ilmiah tersebut dan peneliti adalah bentuk kerjasama usaha. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah objek dari karya ilmiah tersebut merupakan pertanian, sehingga diantara kedua belah pihak harus ada modal yang dikeluarkan. Sementara objek peneliti adalah hewan ternak, dalam kasus ini terdapat percampuran hewan ternak antara kedua belah pihak. Pertanian dan peternakan dalam kaitan mengeluarkan zakat memiliki ketentuan yang berbeda.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Distribusi Zakat dengan Akad Mudharabah di Pusta Kajian Zakat dan Wakaf ‘El-Zawa’ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Komparasi antara Pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh dan Pimpinan Pondok Pesantren al-Hikmah al-Fatimiyah)” yang ditulis oleh Selvi Rosalina Ayu Ningtyas.²⁴ Karya ilmiah tersebut membahas tentang zakat *muḍārabah*, yaitu perjanjian kerja sama usaha yang salah satu pihak memberikan modal untuk dikembangkan usahanya. Objek *muḍārabah* terdiri dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang dengan anggota *muḍārabah* itu sendiri. Adapun menurut pimpinan pondok pesantren menjelaskan bahwa pendistribusian zakat yang memiliki kecenderungan dan tidak jelas pada sasaran harus dihindarkan, sebaliknya pemberian zakat hendaknya kepada orang-orang

²⁴ Selvi Rosalina Ayu Ningtyas, “Distribusi Zakat dengan Akad Mudharabah di Pusta Kajian Zakat dan Wakaf ‘El-Zawa’ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Komparasi antara Pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh dan Pimpinan Pondok Pesantren al-Hikmah al-Fatimiyah)” *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, (2015).

yang membutuhkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam nas. Keterkaitan karya ilmiah tersebut terletak pada sistem usaha yang wajib dizakatkan, yaitu kerjasama. Perbedaan dari karya ilmiah tersebut adalah akad kerjasama *muḍārabah*, sedangkan akad kerjasama yang diangkat peneliti ialah kerjasama *khulafā'*.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar (Studi kasus pada daerah Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)” yang ditulis oleh Hanna Mukarromah.²⁵ Karya ilmiah tersebut menjelaskan praktik zakat budidaya ikan tawar dengan ketentuan yang diatur sendiri. Pengeluaran zakat dengan memberikan beberapa kantong ikan dari keuntungannya kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan pandangan hukum Islam mengenai praktik zakat ini ialah penganalogian pada zakat pertanian. Mengeluarkan zakat budidaya ikan tawar ini dilakukan setiap kali panen dengan mempertimbangkan penggunaan air hujan atau pembiayaan perairan tambahan. Peneliti menyatakan bahwa zakat tersebut adalah batal, karena belum sesuai dengan syari’at hukum Islam. Adapun persamaan karya ilmiah tersebut dengan peneliti adalah sama-sama meneliti pengeluaran zakat hasil hewan ternak. Sedangkan perbedaan dari karya ilmiah tersebut adalah pengeluaran zakat atas hewan ternaknya. Karya ilmiah tersebut mengqiyaskan budidaya ikan ternak dengan pengeluaran zakat pertanian, sedangkan peneliti menerapkan pengeluaran zakat dengan kadar pengeluaran zakat hewan ternak itu sendiri.

²⁵ Hanna Mukarromah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar (Studi kasus pada daerah Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, (2018).

Selanjutnya yang terakhir adalah artikel yang berjudul “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtimaliyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Widi Nopiardo.²⁶ Karya ilmiah tersebut membahas tentang ibadah zakat yang bisa dijadikan sebagai sarana perkembangan ekonomi Islam, keberadaan zakat bisa sebagai landasan ekonomi dengan banyak faktornya. Zakat mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat. Keterkaitan dengan karya ilmiah tersebut adalah zakat sebagai sarana perkembangan ekonomi Islam dan kewajiban zakat bagi orang yang mampu melaksanakannya. Adapun perbedaannya adalah karya ilmiah tersebut menjelaskan secara gamblang tentang ibadah zakat secara umum dan pembangunan ekonomi Islam modern, sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkhususkan pada zakat hewan ternak dan proyek kerja sama.

E. Kerangka Teoritik

Perlu adanya kerangka teoritik dalam penelitian ini guna mendukung keakuratan dan memudahkan dalam melakukan penelitian. Kerangka teoritik ialah landasan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian dengan pemaparan teori dan dalil-dalil untuk dijadikan pedoman bagi peneliti. Adapun teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

²⁶ Widi Nopiardo, “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtimaliyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14:2 (2015).

1. Teori Istiḥbat Hukum

Hukum Allah pada dasarnya telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil (Al-Qur'an dan *As-Sunnah*). Penemuan hukum Allah yang terdapat dalam dalil-dalil tersebut kemudian diperinci melalui jalur istiḥbat hukum. Para ulama kemudian menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode istiḥbat hukum.²⁷ Pola penalaran dalam mengistinbatkan hukum adalah sebagai berikut:

a. Penalaran *al-Bayāniyyah*

Penalaran *al-bayāniyyah* atau *al-lugawiyah* merupakan penalaran yang digunakan pada teks-teks nas yang perlu untuk diperjelas dengan penjelasan lebih lanjut.²⁸ Penjelasan terhadap nas bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu:

1) Menganalisis tingkat kejelasan *lafaz-lafaz* dalam nas

Kejelasan *lafaz-lafaz* dalam nas terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, *lafaz-lafaz* murni yang tidak memerlukan ijtihad *al-bayāniyyah*. *Lafaz-lafaz* tersebut meliputi, *al-muḥkam* (*lafaz-lafaz* yang akurat), *al-mufassir* (*lafaz-lafaz* yang mengandung penjelasan), *an-naṣṣ* (*lafaz-lafaz* yang menunjukkan maknanya secara khusus) dan *aẓ-ẓāhir* (*lafaz-lafaz* yang dengan penjelasan yang tepat, tanpa ada penjelasan lebih lanjut di dalamnya); dan *Kedua*, *lafaz-lafaz*

²⁷ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 133 - 134.

²⁸ Syamsul Anwar, *Uṣūl al-Fiqh: Dirāsah Naqdiyyah fī Āliyyāt Iktisyāf al-Aḥkām asy-Syar'iyah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian & Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), hlm. 75.

tidak murni yang memerlukan ijtihad *al-bayāniyyah*. *Lafaz-lafaz* tersebut meliputi, *al-khafī* (*lafaz-lafaz* yang maknanya tersembunyi), *al-musykil* (*lafaz-lafaz* yang sulit untuk memahami maknanya), *al-mujmal* (*lafaz-lafaz* abstrak yang perlu adanya penjelasan syarak) dan *al-mutasyābih* (*lafaz-lafaz* yang memiliki banyak makna dan perlu adanya penjelasan). Ulama Hanafiyyah dan jumhur ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah menggunakan penalaran ini dalam mengistinbatkan hukum yang berkaitan dengan kejelasan *lafaz-lafaz* dalam nas.²⁹

2) Menganalisis makna dalam nas

Menurut ulama Hanafiyyah, menganalisis makna dalam nas meliputi, *Pertama*, *dilālah al-ibārah* (*lafaz-lafaz* yang menunjukkan maksud secara langsung pada suatu nas); *Kedua*, *dilālah al-isyārah* (*lafaz-lafaz* yang dapat dipahami, namun perlu adanya makna lain di luar nas); *Ketiga*, *dilālah al-iqtidā'* (penunjukan *lafaz* terhadap makna yang tidak disebutkan, sedangkan kebenaran dan kesahihannya tergantung kepada yang tidak disebutkan); dan *Keempat*, *dilālah ad-dilālah* (kata yang menunjukkan makna yang saling berhubungan dengan makna kata itu sendiri).³⁰

Sementara itu, menurut ulama *al-Mutakallimīn* (Syafi'iyyah), analisis makna dalam nas meliputi, *Pertama*, *al-manṭūq* (makna

²⁹ *Ibid.*, hlm. 75-82.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 85-87.

tersurat) yang terdiri dari *ṣarīḥ* (pelafalan secara tegas) dan *gairu ṣarīḥ* (pelafalan yang tidak tegas atau makna sesungguhnya bukan lafal sesungguhnya dalam nas); *Kedua*, *al-mafhūm* (makna tersirat) yang terdiri dari *mafḥūm al-muwāfaqah* (makna terhadap sesuatu tersirat langsung dalam lafaz) yang terdiri dari: a) *al-qiyās al-masāwī* atau *fahwa al-khiṭāb* (lafaz yang dipahami lebih utama daripada yang diucapkan) dan b) *al-qiyās al-awlawī* atau *lahn al-khiṭāb* (lafaz yang tidak diucapkan sama hukumnya seperti yang diucapkan); dan *mafḥūm al-mukhālafah* (makna yang tidak disebutkan dalam lafaz sama seperti makna yang disebutkan dalam lafaz).³¹

3) Menganalisis nas dari segi kesempurnaan maknanya

Analisis terhadap kesempurnaan makna dalam nas dilihat dari segi *al-‘ām* (lafaz-lafaz yang menunjukkan makna universal) dan *al-khāṣ* (lafaz-lafaz yang menunjukkan makna partikular), serta lafaz-lafaz yang bersifat *al-muṭlaq* (lafaz-lafaz yang menunjukkan makna tidak terikat) dan *al-muqayyad* (lafaz-lafaz yang menunjukkan makna terikat).³²

4) Menganalisis nas dari segi susunan katanya

Analisis nas dari segi susunan katanya meliputi lafaz-lafaz yang bersifat *al-amr* (perintah) dan *an-nahy* (larangan). Analisis ini berfungsi untuk mengetahui sesuatu yang halal dan haram.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 83 dan hlm. 87-88.

³² *Ibid.*, hlm. 90-91.

³³ *Ibid.*, hlm. 101.

b. Penalaran *at-Ta'liliyyah*

Penalaran *at-ta'liliyyah* adalah pola penalaran yang dilakukan dengan cara menemukan '*illah*' (alasan penetapan hukum, kausa efektif, *ratio legis*/tambahan hukum) yang terkandung dalam nas. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama ketika penalaran yang pertama (*al-bayāniyyah*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasar arti bahasanya.³⁴ Penalaran *at-ta'liliyyah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Ta'līl* hukum berdasarkan *al-'illah al-fā'ilah*

Maksud dari *al-'illah al-fā'ilah* ialah *al-'illah al-qiyāsiyyah* yaitu menganalogikan hukum dengan menyamakan sifat kepada hukum yang telah ada. Penalaran ini diterapkan jika tidak ada nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menerangkan suatu masalah. Penalaran ini menerapkan analogi terhadap peristiwa baru dengan peristiwa serupa yang disebutkan hukumnya dalam nas, sehingga terjadi penyamaan hukum berdasarkan kesamaan '*illah*' di antara keduanya.³⁵

2) *Ta'līl* hukum berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*

Ta'līl hukum berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan syari'ah) berarti mengistinbatkan hukum berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan melihat perbuatan yang akan diistinbatkan tersebut akan menghasilkan kemaslahatan atau kemudharatan. Adapun *maqāṣid asy-*

³⁴ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 134.

³⁵ Syamsul Anwar, *Uṣūl al-Fiqh: Dirāsah Naqdiyyah fī Āliyyāt Iktisyāf al-Aḥkām asy-Syar'iyyah*, hlm. 111.

syarī'ah adalah maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemberi huku (*asy-syāri'*) dari hukum-hukum yang diputuskannya.³⁶ Menurut asy-Syātibī, hukum-hukum Allah SWT. pada dasarnya diatur berdasarkan kemaslahatan hamba-Nya. Oleh karena itu, penerapan hukum syariat didasarkan pada *'illah*, yaitu kemaslahatan manusia.³⁷

c. Penalaran *al-Istiṣlāḥiyyah*

Al-Gazzālī merupakan orang yang merumuskan secara jelas dan rinci kaidah-kaidah penemuan hukum berdasarkan penalaran ini. Menurutnya, perwujudan maslahat secara umum adalah tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Namun, tidak semua maslahat dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sehingga maslahat yang dapat digunakan ialah maslahat yang didukung oleh nas dan selaras dengan semangat syarak secara umum (*rūḥ at-tasyrī'*).³⁸

Menurutnya, tujuan hukum dibedakan menjadi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Pertama*, *ḍarūrī* (primer) yang merupakan pokok dari tujuan syarak. Kategori *ḍarūrī* ini berupa perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keluarga atau keturunan dan perlindungan terhadap kekayaan; *Kedua*, *ḥājī* (sekunder) yaitu kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan yang tanpa kelangsungan hidup masih dapat

³⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

³⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, cet. ke-1, (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997), II: 11.

³⁸ Syamsul Anwar, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzālī (405-505/1058-1111)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2015), hlm. 263-265.

dipertahankan, tetapi dalam kesulitan dan tidak normal; dan *Ketiga, taḥsīnī* (tersier) yaitu kemaslahatan yang tidak menyebabkan kesulitan atau mengacap keberlangsungan hidup jika tidak terwujud. Kemaslahatan ini bersifat melengkapi dalam praktik ibadah dan muamalah yang lebih baik serta mendorong akhlak dan kebiasaan yang terpuji.³⁹

d. Penalaran *at-Taufīqiyyah*

Penalaran *at-taufīqiyyah* merupakan penggalian hukum syarak dari dalil-dalil yang saling bertentangan dengan mengikuti Langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh ulama *uṣūl*. Inti dalam penalaran ini ialah menyatukan dalil-dalil kontradiktif untuk mendapatkan ketetapan hukum syarak. Dalam menyingkronkan dalil yang kontradiktif, penalaran *at-taufīqiyyah* menyajikan tiga acara dalam menghadapinya, *Pertama, al-jam'* (kompromisasi); *Kedua, at-tarjīḥ* (penguatan); dan *Ketiga, an-naskḥ* (penghapusan).⁴⁰

2. Teori Perbedaan Memahami dan Menafsirkan Nas (*al-Ikhtilāf fī Fahm an-Naṣṣ wa Tafsīriḥ*)

Perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) sangat umum ditemukan dalam menetapkan suatu hukum, meskipun sama-sama merujuk pada Al-Qur'an dan hadis ataupun sumber hukum lainnya. Perbedaan jalan pikir imam mujtahid

³⁹ *Ibid.*, hlm. 265-267.

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Uṣūl al-Fiqh: Dirāsah Naqdiyyah fī Āliyyāt Iktisyāf al-Aḥkām asy-Syar'iyyah*, hlm. 126-133.

yang perlu di telaah dan dikaji lebih mendalam, sehingga mengetahui latar belakang perbedaan pendapat dalam sebuah masalah.⁴¹

Secara umum faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat para ulama ialah: 1) perbedaan validasi dan pemahaman makna nas; 2) perbedaan dalam penggunaan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah*; 3) perbedaan penggunaan metode pengambilan hukum di luar Al-Qur'an dan Hadis; 4) perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi oleh perubahan realita kehidupan.⁴²

Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i berbeda pendapat tentang zakat hewan ternak *khulafā'*. Penggalan hukum keduanya bermuara pada teks nas yang sama, sehingga perbedaan pendapat keduanya dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman makna nas yang digunakannya. Menurut Muṣṭafā Sa'īd al-Khinn, nas yang bersumber dari Al-Qur'an atau Sunah memungkinkan para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Adapun pemahaman ulama terkait nas tersebut diselaraskan dengan *rūḥ at-tasyrī'* atau semangat syariat Islam yang universal.⁴³

Kekuatan akal setiap orang pasti berbeda dalam melakukan istinbat, memahami nas-nas, menyelami kandungan-kandungan makna dan menghubungkan antara hakikat yang satu dengan hakikat yang lain. Perbedaan kemampuan ini menyebabkan adanya perbedaan hukum-hukum dalam

⁴¹ Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, cet. ke-1, (Bantul: K-Media, 2019), hlm. 9.

⁴² Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, cet. ke-2, (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 47.

⁴³ Muṣṭafā Sa'īd al-Khinn, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, cet. ke-7, (Beirut: Al-Resalah, 1998), hlm. 62.

masalah *furū'iyah* dikarenakan perbedaan pemahaman dan hasil-hasil ijtihad yang dilakukan. Oleh karena itu, menurut Yūsuf al-Qarḍāwī perbedaan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.⁴⁴

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum yang menggunakan bahasa Arab. Setiap lafaz nas memungkinkan bermakna banyak, berbentuk *qaṭ'ī* dan berbentuk *ẓannī*. Hal ini berakibat pada perbedaan mengambil makna yang tepat pada suatu nas, sehingga berbeda dalam menentukan hukum. Menurut Ḥamad bin Ḥamdī aṣ-Ṣā'idī, ulama berbeda dalam memahami nas berdasarkan tiga kemungkinan berikut:⁴⁵

- a. Kosakata yang memiliki makna ganda (*al-isyritāk al-lugawī*);
- b. Perbedaan persepsi ilmiah (*tafāwut al-madārik al-'ilmiyyah*);
- c. Pengetahuan seorang mujtahid tentang *asbāb an-nuzūl* atau *asbāb al-wurūd* suatu nas, sementara mujtahid lain tidak mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan teori-teori tersebut, peneliti mengupas permasalahan yang terjadi mengenai zakat hewan ternak *khulaṭā'*. Kerangka teori ini yang akan menjadi pisau analisis pengambilan hukum Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i terkait zakat hewan ternak *khulaṭā'*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan langkah-langkah yang digunakan

⁴⁴ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 182-183.

⁴⁵ Ḥamad bin Ḥamdī aṣ-Ṣā'idī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Furū' al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1, (Madinah: Universitas Islam Madinah, 2011), hlm. 82-83.

dalam suatu penelitian dan melakukan analisis kritikal.⁴⁶ Adapun metode yang diterapkan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain dengan tujuan mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁴⁷ Untuk mencari informasi, penulis akan menelusuri kitab-kitab dan buku-buku yang mempunyai relevansi mengenai objek penelitian, yaitu zakat hewan ternak *khulaṭā'* menurut pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis dan komparatif. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan secara jelas dan terperinci mengenai zakat hewan ternak *khulaṭā'*, kemudian menganalisis pendapat antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *uṣul fiqh*. Pengambilan pendekatan *uṣul fiqh* ini guna menganalisis pendapat antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i dengan kaidah-kaidah *uṣul fiqh* untuk mengetahui metode istinbat hukum dan menemukan dimana letak perbedaan pendapat keduanya.

⁴⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

⁴⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 26.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga perlu penelusuran buku dan tulisan sebagai sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primer yang merupakan sumber induk dalam penelitian adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā* dan kitab *al-Muwatṭā'* karya Imām Mālik serta kitab *al-Umm* dan kitab *Musnad al-Imām asy-Syāfi'i* karya Imām asy-Syāfi'i.

Adapun sumber data sekunder diambil dari kitab *al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Māliki* karya Imām Sukḥāl, *al-Majmu' Syarah al-Muḥaẓẓab* karya Imām Nawāwi dan *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhailiy. Selain itu, penggunaan buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengandung penjelasan dan berkaitan dengan objek pembahasan akan dijadikan penunjang dari sumber data primer.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif secara induktif, yaitu penelitian yang dimulai dari fakta empiris kemudian diambil kesimpulan.⁴⁸ Metode analisis data yang disajikan dalam penelitian ini berupa analisis secara deskripsi dan komparasi. Analisis deskripsi merupakan proses penelusuran sumber data dan pengumpulan data tentang zakat hewan ternak menurut pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dikomparasikan untuk mengambil kesimpulan.

⁴⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode*, hlm. 121.

G. Sitematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II meliputi gambaran umum pembahasan mengenai zakat hewan ternak. Terdiri dari pengertian zakat secara umum, syarat-syarat pengeluaran zakat, hewan ternak yang wajib dizakati, serta kadar dan ketentuan pengeluaran zakat hewan ternak.

Bab III menguraikan pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i tentang zakat hewan ternak *khulaṭā'*. Bab ini menerangkan biografi kedua tokoh, karya-karya, dasar hukum yang digunakan, metode istinbat hukum dan kemudian zakat hewan ternak *khulaṭā'*.

Bab IV merupakan analisis perbandingan pendapat Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i dalam memecahkan persoalan zakat hewan ternak *khulaṭā'*.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari simpulan atas jawaban dari pokok permasalahan. Selain itu, terdapat saran-saran terkait permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat pembahasan dan alisis dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Imām Mālik maupun Imām asy-Syāfi'i menggunakan nas yang sama dalam mengistinbatkan hukum terkait zakat hewan ternak *khulaṭā'*. Adapun nas yang digunakan keduanya terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi:

.....ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية،.....

Dalil tersebut diungkapkan dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā* dan kitab *al-Umm* yang merupakan kitab induk Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i. Keduanya bepegang pada nas tersebut dalam mengistinbatkan hukumnya. Hal ini berarti keduanya menggunakan penalaran secara *bayānī* dalam mengistinbatkan hukum terkait zakat hewan ternak *khulaṭā'*.

Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i memahami teks ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة dengan pemahaman yang sama. Dalam hal ini, peternak yang melakukan praktik kerja sama *khulaṭā'* dilarang menggabungkan atau memisahkan hewan ternaknya dengan tujuan menghindari kewajiban zakat. Kerja sama *khulaṭā'* bisa memberatkan dan meringankan muzaki dalam menentukan jumlah hewan yang dikeluarkan.

Perbedaan pemahaman antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i terletak pada teks وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية yang terdapat dalam nas itu sendiri. Pada dasarnya, pengeluaran zakat hewan ternak *khulaṭā'* sama seperti pengeluaran zakat perseorangan. Namun dalam zakat hewan ternak *khulaṭā'*, para pihak yang bekerja sama menunaikan zakat secara bersama dan hewannya seakan-akan milik seorang.

Menurut Imām Mālik zakat hewan ternak *khulaṭā'* dikeluarkan secara bersama jika kepemilikan masing-masing orang yang bekerja sama telah mencapai nisab. Jika hanya seorang yang hewannya telah mencapai nisab, maka orang itu saja yang dikenai kewajiban zakat. Oleh karena itu, Imām Mālik mensyaratkan kepada para pihak untuk mengetahui hewannya masing-masing. Jika total keseluruhan hewan ternak tersebut telah mencapai nisab dari pihak-pihak yang hewannya belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat atas mereka.

Di sisi lain, Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa orang-orang yang bekerja sama *khulaṭā'* wajib mengeluarkan zakat secara bersama. Kewajiban tersebut jika jumlah gabungan hewan ternaknya telah mencapai nisab. Mereka wajib menunaikan zakat secara bersama, meskipun jika dipisahkan kepemilikan hewan ternak setiap orang tidak mencapai nisab. Menurutnya, mengetahui atau tidaknya hewan ternak milik para pihak yang bekerja sama, zakat hewan ternak *khulaṭā'* tetap berlaku sama.

Selain perbedaan pemahaman nas sebagaimana yang disebutkan di atas, Imām Mālik mengacu praktik masyarakat setempat (*amal ahl al-Madīnah*) dalam mengistinbatkan hukum terkait zakat kerja sama *khulaṭā'*. Sedangkan Imām asy-

Syāfi'i mengambil hadis lain terkait zakat kerja sama *khulaṭā'* yang kemudian dikuatkan oleh pendapat 'Aṭā' bin Abi Rabāḥ, seorang mufti kekhalifahan Bani Umayyah.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, sehingga perlu adanya kajian ulang terkait skripsi ini. Adapun saran-saran peneliti berikut mungkin bisa sebagai sarana perbaikan untuk kedepannya:

1. Zakat kerja sama *khulaṭā'* merupakan suatu objek *mu'āmalah*, sehingga kegiatan ini berkembang di tengah masyarakat. Kerja sama *khulaṭā'* juga merupakan kegiatan *mu'āmalah* yang wajib untuk dizakati dan praktik ini juga mungkin terdapat dalam sudut pandang *mu'āmalah* secara umum;
2. Pentingnya kesadaran masyarakat atas kekayaan yang dimilikinya bahwa sebagian dari kekayaan tersebut mengandung kewajiban zakat. Sebagaimana kewajiban dalam zakat hewan ternak, zakat peternak *khulaṭā'* juga tidak lepas dari kewajiban zakat;
3. Unta, sapi dan kambing merupakan hewan yang wajib untuk dizakati, sementara kerja sama *khulaṭā'* bisa berpotensi menghindari untuk zakat. Oleh karena itu, perlunya peran amil zakat di tengah masyarakat, baik peranannya dalam edukasi masyarakat maupun penagihan zakat. hal ini juga berlaku pada usaha-usaha lainnya serupa dengan kerja sama hewan ternak *khulaṭā'*;

4. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa membangkitkan semangat para pembandingan hukum Islam dengan pertarungan metode para mujtahid dalam mengistinbatkan suatu hukum melalui kajian *uṣul fiqh*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Mushaf Aljamil*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Mu'thi, 8 Jilid, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Aṣḥāḥī, Mālik bin Anas al-, *al-Muwattā'*, 2 Jilid, t.t.p: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1997.

Bukhārī, Abū Abdullāh Muḥammad bin Isma'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Damaskus: Dār Ibn Kaṣir, 2002.

Dāraqutnī, 'Alī bin 'Umar ad-, *Sunan ad-Dāraqutnī*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2011.

Nasā'ī, Abū Abdurrahman Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī an-, *Sunan al-Nasā'ī*, Riyad: Maktabah al-Mu'arif, t.t.

Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs asy-, *Musnad al-Imām asy-Syāfi'ī*, 4 Jilid, Kuwait: Girās, 2004.

Tirmizī, Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah at-, *Sunan at-Tirmizī*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.

Fiqh/Ushul Fiqih

Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya, Sedekah, dan Wakaf*, Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017.

Abror, Khoirul, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019.

Amir, Majdah, *Fiqh Praktis Empat Mazhab*, alih bahasa Ahsanu Rofiqi, Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2018.

Anam, M. Khoirul, "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i", *al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 01, (2019).

Anwar, Syamsul, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzālī (405-505/1058-1111)*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2015.

- _____, *Uṣūl al-Fiqh: Dirāsah Naqdiyyah fī Āliyyāt Iktisyāf al-Aḥkām asy-Syar'iyyah*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian & Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Aṣḥāḥī, Mālik bin Anas al-, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Ayubi, Sholahuddin Al, “Manhaj Penulisan Kitab *al-Muwatta'* Karya Imam Malik”, *Jurnal al-Fath*, Vol. 03, No. 01, (2009).
- Bājūrī, Ibrāhīm al-, *al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim*, 2 Jilid, Surabaya: Dār al-'Ilmi, t.t.
- Barkah, Qodariah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Ḍamiriyyah, Usmān Jum'ah, *Uṣūl al-'Alāqāt ad-Dauliyah fī Fiqh al-Imām Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaibānī: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, Amman: Dār al-Ma'ālī, 1999.
- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Fiqh Zakat Perusahaan*, Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018.
- Garnaṭī, Muḥammad bin Aḥmad bin Juzay al-, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Hafizhah, Abu, *Ensiklopedi Fiqh Islam*, Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.
- Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, Bantul: TrustMedia Publishing, 2017.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Hudaya, Hairul, “Mengenal Kitab *al-Umm* Karya al-Syafi'i (dari Metode *Istidlal* Hukum hingga Keasliannya)”, *Jurnal Kazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14, No. 01, (2017).
- Jazairī, Abdurrahmān al-, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

- Kasdi, Abdurrohman, “Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Malik dalam Memadukan Hadits dan Fiqih),” *Jurnal Yudisia*, Vol. 08, No. 02, (2017).
- Khafif, ‘Alī al-, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā’*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Khatimah, Husnul, “Metode Istinbat Imam Malik,” *Jurnal Istidlal*, Vol. 01, No. 01, (2017).
- Khinn, Muṣṭafā Sa’id al-, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā’id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā’*, Beirut: Al-Resalah, 1998.
- Majāji, Muḥammad Sakhāl al-, *al-Muḥazzab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatih*, 3 Jilid, Aljazair: Dār al-Wa’ī, 2010.
- Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, (2015).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, Jakarta: Lentera, 2011.
- Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2017.
- Musa, Armiadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- Najib, Agus Moh., “Amal Ahlu al-Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam (Pandangan Imam Malik Ibn Anas dalam Kitab *Al-Muwatta’*)”, *Jurnal al-Mazāhib*, Vol. 01, No. 2, (2012).
- Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarfuddin an-, *al-Majmu’ Syarah al-Muḥadzdzab*, alih bahasa Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, 32 Jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ningrum, Ita Sofia, “Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode *Istinbāḥ* Hukum”, *Jurnal Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 05, No. 01, (2017).
- Qardāwī, Yūsuf al-, *Fiqh az-Zakāh*, 2 Jilid, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1973.
- _____, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.

- Rohim, Mif, *Ushul Fiqh: Metode Perbandingan Al-Ahnaf dengan Al-Mutakallimin dalam Istidlal dan Istinbat*, Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng (LPPM UNHAS Y Tebuireng), 2020.
- Rozi, Fahrur, "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i", *Jurnal Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 05, No. 02, (2021).
- Rusyd, Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, 3 Jilid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1971.
- Şā'idī, Ḥamad bin Ḥamdī as-, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Furū' al-Fiqhiyyah*, Madinah: Universitas Islam Madinah, 2011.
- Saputra, Askar, "Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (2018).
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (1): Ilmu Fiqih*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs asy-, *ar-Risalah: Buku Pertama dalam Bidang Ushul Fikih*, alih Bahasa Mukhlis B. Mukti, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013.
- _____, *al-Umm*, 11 Jilid, ttp.: Dar al-Wafa', 2001.
- Syaibānī, Abū Abdullāh Muḥammad bin al-Ḥasan asy-, *Kitāb al-Ḥujjah 'alā Ahl al-Madīnah*, 4 Jilid, Beirut: 'Ālim al-Kutub, t.t.
- Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Bantul: K-Media, 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī asy-, *al-Muwāfaqāt*, 6 Jilid, Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997.

Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Walātī, Muḥammad Yaḥyā bin Muḥammad al-Mukhtār al-, *Iṣāl as-Sālik ilā Uṣūl Mazḥab al-Imām Mālik*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2006.

Wandi, Sulfan, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01, (2018).

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yusuf, Muhammad, *Masail Fiqhiyah: Memahami Permasalahan Kontemporer*, Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.

Zahrah, Muḥammad Abū, *asy-Syāfi’i: Ḥayātuh wa ‘Asrah – Arā’uh wa Fiqhuh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1978.

_____, *Mālik: Ḥayātuh wa ‘Asrah – Arā’uh wa Fiqhuh*, ttp.: Maktabah al-Anjilū al-Miṣriyyah, t.t.

_____, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, t.t.

Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 Jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

_____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 Jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Buku dan Sumber Lain

Farid, Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.

Jauhari, Wildan, *Biografi Imam Malik*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Sahabuddin dan M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sodik, Sandu Siyoto dan Ali, *Dasar Metode Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

